BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu kegiatan *klerikal*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur adalah merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan *kerani* (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian definisi prosedur menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah bagian dari suatu urutan yang merupakan suatu kegiatan dari beberapa orang dalam suatu department dan melibatkan setiap bagiannya untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha yang dilakukan berulang-ulang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.2 PAJAK

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut pernyataan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langusung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Siti Resmi (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas negara yang sudah disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak jelas ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak dari para ahli perpajakan dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat berdasarkan Undang-Undang yang dipungut oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Pajak

dapat dipaksakan karena diatur oleh hukum. Pajak sendiri tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada perorangan melainkan kontribusinya akan difokuskan ke seluruh masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Maksud dari pajak berfungsi *regulared* (pengatur), yaitu pajak merupakan sebagai alat untuk mengatur dalam kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah sebagai berikut :

1) PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
2) Tarif pajak progresif yang dimaksud adalah agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memeberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3) Tarif pajak eksport sebesar 0%, agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia, sehingga membesar devisa negara.
4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat menggangu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5) Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, untuk menyederhanakan penghitungan pajak.
6) Pemberlakuan *tax holiday*, untuk menarik investro asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) jenis pajak digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

 Contoh: PPh, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

 Contoh: PPN, PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

 Contoh: PPh, Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

 Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Menurut Siti Resmi (2017:10) adapun beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal di dunia perpajakan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

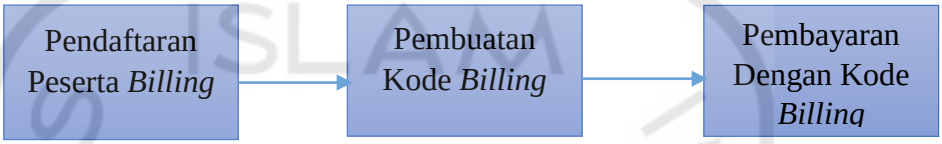
2.3 *Billing System (E-Billing)*

2.3.1 Gambaran Umum *Billing System*

Menurut Peraturan Direktorat pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, pengertian *e-billing* adalah bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *Billing*. kode *billing* adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak yang terdiri dari 15 digit. Kode billing berlaku dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dignakan lagi.

Pada awal munculnya *billing system* yang baru dilaksanakan seluruh KPP di Indonesia pada 1 Januari 2016 tidak berjalan dengan sukses. Wajib Pajak yang membayar pajak menggunakan *e-billing* lebih sedikit, karena Wajib Pajak sudah terbiasa menggunakan pembayaran pajak secara manual dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Pada tanggal 1 Juli 2016 DJP mengambil kepututusan bahwa pembayaran pajak menggunakan SPP sudah tidak berlaku dan diganti dengan pembayaran pajak menggunakan *e-billing*. Dengan beberapa cara pembuatan dan pembayaran pajak menggunakan kode *billing* bertujuan untuk memberikan pelayanan yang

terbaik dan memudahkan Wajib Pajak dalam proses pembuatan dan pembayaran menggunakan kode *billing*. Proses pembayaran pajak menggunakan sistem *e-billing* wajib pajak harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:



Gambar 2.1: Proses Pembayaran Pajak menggunakan *e-billing*

Keterangan:

1. Pendaftaran akun *billing* (jika belum punya akun *billing*) di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pembuatan kode *billing* di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Menyetorkan pajak ke Ban/Kantor Pos dengan membawa kode *billing*.

Beberapa cara pelayanan disediakan dalam pembuatan kode *billing* maupun dalam pembayaran pajak ke Bank/Kantor Pos. Hal itu bertujuan untuk memberkan pelayanan terbaik untuk wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran menggunakan *e-billing.*

2.3.2 Keuntungan menggunakan *Billing System*

Dengan diberlakunya sistem pembayaran pajak secara elektronik, Wajib Pajak akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

a. Lebih Mudah

Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket pembayaran untuk melakukan pembayaran, karena transaksi pembayaran bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Wajib Pajak juga tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos, hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak melalui mesin ATM atau *Internet Banking*.

b. Lebih Cepat.

Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit tidak harus mengantre lama di loket pembayaran. Apabila Wajib Pajak memilih *teller* Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, tidak perlu lagi menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak, karena kode *billing* akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya.

c. Lebih Akurat.

Sistem layanan *billing* akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. Kesalahan memasukkan data yang biasa

terjadi di *teller* dapat diminimalisir karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Wajb Pajak input sendiri.

2.3.3 Situs pembuatan kode *billing*.

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan kode *billing*, DJP menyediakan beberapa cara dalam pembuatan kode *billing* yaitu melalui Online dan ATM. Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai alat komunikasi *internet*, DJP juga memberikan solusi untuk membuat kode *billing* melalui SMS atau datang ke KPP terdekat. Dengan adanya layanan pembuatan kode *billing* secara *online* memudahkan Wajib Pajak agar tidak harus datang ke KPP untuk membuat kode *billing*. DJP juga memberikan macam-macam layanan pembuatan kode *billing* secara *online* yaitu:

1. SSE Pajak Versi 1

 SSE Pajak versi 1 merupakan aplikasi surat setoran elektronik generasi awal. Situs pajak versi 1 ini dibuat sebagai bentuk transisi layanan surat setoran pajak dari yang bentuknya manual menjadi elektronik. Untuk menggunakan aplikasi SSE Pajak Versi 1 ini harus mengakses alamat https://sse.pajak.go.id. Tetapi untuk versi 1 ini telah ditutup dan di update menjadi versi 2 karena utuk versi 1 ini tidak beroprasi dengan maksimal.

2. SSE Pajak Versi 2

SSE pajak versi 2 merupakan SSE generasi kedua yg telah diupdate dari versi 1. Aplikasi SSE pajak versi 2, aplikasinya masih sama menggunakan *situs web* DJP online. Oleh karena itu, untuk menggunakan SSE pajak versi 2 harus memiliki akun DJP Online terlebih dahulu. Untuk memiliki akun DJP Online, harus terlebih dahulu memiliki *E-FIN*. *EFIN* bisa diperoleh dengan mengajukan permohonan ke KPP. Untuk menggunakan aplikasi SSE Pajak Versi 2 ini harus mengakses alamat https://sse2.pajak.go.id

3. SSE Pajak Versi 3

SSE Pajak Versi 3 merupakan aplikasi terbaru dari DJP yang fungsinya adalah membuat kode *billing* untuk transaksi pembayaran pajak secara *online*. Apabila sudah terdaftar dan memiliki akun SSE Pajak Versi 1 tersebut bisa langsung digunakan untuk login dan membuat kode *billing*. Keunggulan SSE Pajak Versi 3 ini untuk pembuatan kode *billing* dan pembayaran pajak tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika dibandingkan dengan versi 1. Fitur aplikasi ini hampir sama dengan versi 2, tetapi bisa mengakses tanpa memiliki nomor *E-FIN*. Untuk menggunakan SSE Pajak Versi 3 ini harus mengakses alamat https://sse3.pajak.go.id.

2.3.4 Macam-Macam Pembayaran Pajak Elektronik

Pembayaran Pajak dengan kode *billing* dapat dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos yang telah menggunakan sistem MPN G-2 yang sebelumnya telah dibuat. DJP memberikan satu pelayanan terbaik dalam pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan beberapa cara melalui Mini Atm, ATM, Internet Bangking. Wajib Pajak hanya perlu memilih menu pembayaran pajak atau memasukkan kode *billing* pada Mini ATM, Atm, *Internet Banking* dan memberikan kode *billing* ke *Teller* Bank/ Kantor Pos.

2.6.3 Jenis Setoran Pajak

Tabel 2.1: Daftar Jenis Setoran Pajak

Jenis Setoran Pajak	Kode	Jenis Setoran Pajak	Kode
PPh Pasal 21	411121	PPh Minyak Bumi	411111
PPh Pasal 22	411122	PPh Gas Alam	411112
PPh Pasal 23	411124	PPh Migas Lainnya	411119
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	411125	PPN Dalam Negeri	411211
PPh Pasal 25 Badan	411126	PPN Impor	411212
PPh Pasal 26	411127	PPN Lainnya	411219
PPh Final	411128	PPnBM Dalam Negeri	411221
PPh non Migas Lainnya	411129	PPnBM Impor	411222
Fiskal Luar Negri	411131	PPnBM Lainnya	411229

2.3.5 Dasar Hukum *e-billing*

a. PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi :

1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan Badan Perbendaharaan Negara (BPN).
2) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang dilakukan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.
3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan Peraturan Direktoran jendral Pajak.

b. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang berisi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui Bank/Kantor Pos, ATM, *Internet Banking* berbunyi bukti pembayaran dapat diterbitkan dalam beberapa jenis:
 1) Bukti Pembayaran melalui Bank/Kantor Pos, untuk pembayaran melalui teller Bank/Kantor Pos.
 2) Struk bukti pembayaran melalui ATM.
 3) Dokumen elektronik melalui *Internet Banking*.
c. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Per-47/Pj/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem pembayaran Secara Elektronik *(Billing System)* dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dalam Pasal 2 yang berbunyi dalam rangka uji coba penerapan

sistem pembayaran pajak secara elektronik *(billing system*) Direktorat jendral Pajak mempunyai tugas dan/atau kewajiban:

1) Menyiapkan *infrastruktur server billing* pada unit kerja Direktorat Jendral Pajak.
2) Menyediakan layanan pendaftaran dan pembuatan kode *biling* kepada Wajib Pajak.
3) Membandingkan data pembayaran berdasarkan kode *billing* dengan data kode *billing* yang diterbitkan *(rekonsiliasi billing).*
4) Menyediakan *help desk* uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*)
5) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara pembayaran pajak secara elektronik *(billing system)* kepada masyarakat (wajib pajak).

2.4 *Electronic Filing Identification Number (EFIN)*

2.4.1 Pengertian *EFIN*

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kode *EFIN* digunakan sebagai identifikasi bagi setiap Wajib Pajak agar dapat melakukan transaksi elektronik seperti pelaporan SPT dan pembuatan kode *billing*.

2.4.2 Fungsi EFIN

Fungsi *EFIN* adalah sebagai berikut:

1. Setelah memiliki *EFIN*, Wajib Pajak dapat mengakses untuk melakukan transaksi perpajakan online dan melaporkan SPT tahunan tanpa harus datang untuk antrean lagi di KPP.
2. Dengan adanya *EFIN*, maka dapat menjamin kerahasiaan data Wajib Pajak yang terdapat didalam sistem perpajakan online.
3. Suatu alat autentikasi agar transaksi pajak online bisa diamankan sehingga menjamin kerahasiaan data.

2.4.3 Tata Cara Pengajuan *EFIN*

EFIN Pajak Pribadi dibuat untuk Wajib Pajak Pribadi atau Perseorangan. Syarat-syarat membuat atau mengaktivasi *EFIN* pajak pribadi yaitu:

a. Dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak boleh diwakilkan kepada pihak lain.
b. Wajib Pajak mengisi dan manandatangani formulir yang telah disediakan di KPP setempat.
c. Wajib Wajib Pajak melampirkan *fotocopy* identitas Wajib Pajak seperti, Kartu tanda Penduduk (KTP), Paspor atau Kartu Izin Tinggal Sementara/tetap (KITAS/KITAP).
d. Wajib pajak melampirkan *fotocopy* NPWP.
e. Wajib Pajak harus mempunyai email aktif.

2.5 *Elektronik Filing (e-Filing)*

2.4.1 Pengertian *e-Filing*

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 Ayat 7 pengertian *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang diakukan secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi.

2.4.2 Fungsi *E-Filing*

Sistem *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk:

1. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang bersumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60.000.000 setahun, serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

3. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang bersumber penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas (pegawai atau usahawan).

2.4.3 Keuntungan Penggunaan *E-Filling*

Penerapan sistem *e-Filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP Online:

1. Penyampaian SPT lebih cepat, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah, karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Perhitungan dilakukan secara cepat, karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih ramah lingkungan karena mminimalisir penggunaan kertas.